

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN
TANA TORAJA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SILVA

I0121003

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mengikuti Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2026

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA**

OLEH :

SILVA

I0121003

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum**

KONSENTRASI PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan Diajukan Oleh

SILVA

I0121003

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada tanggal 08 April 2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing I



Asrullah S.H.,M.H

NIP. 198610132018031001

Pembimbing II




Muh. Chaerul Anwar S.H.,M.H

NIP. 199509042022031012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd

NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SILVA

NIM : I0121003

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Majene, 12 Desember 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Asrullah S.H.,M.H

NIP. 198610132018031001

Pembimbing II



Muh. Chaerul Anwar S.H.,M.H

NIP. 199509042022031012

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan Disetujui Oleh:

SILVA

10121003

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 08 April 2026

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



Asrullah S.H., M.H

NIP. 198610132018031001

Pembimbing II



Muh. Chaerul Anwar S.H., M.H

NIP. 199509042022031012

Ketua



Dr. Drs. H. Andi Tamaruddin S.Ag., M.H

NIP.196212311996031023


Penguji Utama



Muhammad Arfhani Ichsan, S.H., M.H

NIP.199201252022031002

Penguji Anggota



Akhdiaji Harpa Dji S.H., M.H

NIP.198011102021211006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Silva

NIM : I0121003

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tana Toraja adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 08 April 2026



NIM. I0121003

ABSTRAK

SILVA I0121003. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing I Asrullah, S.H.,M.H dan Dosen Pembimbing II Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja. Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bagi bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan berbagai peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak dan keselamatan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang diperoleh melalui wawancara di Polres Tana Toraja dan UPT PPA Kab. Tana Toraja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan anak telah cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya perhatian orang tua, minimnya edukasi seksual, pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan pendampingan hukum, konseling, serta edukasi kepada masyarakat guna menjamin perlindungan yang lebih optimal bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci:Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Tana Toraja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat di definisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara anak dengan anak atau anak dengan orang dewasa yang lebih tua atau berpengetahuan, termasuk orang asing, saudara kandung, atau orang yang bertanggung jawab untuk perawatan anak, seperti orang tua atau pengasuh, di mana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.¹

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bagi bangsa. Anak juga memiliki keterbatasan untuk memahami maupun untuk melindungi dirinya dari berbagai macam pengaruh sistem yang telah ada. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak memiliki suatu hak yang

¹ Stephanie Delaney, 2006, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. ECPAT Internasional, hlm. 9-10.

² Undang-undang no. 35 Tahun 2024 *Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 butir 1

untuk dilindungi seperti yang telah tertera pada undang-undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak di dalam lingkungan keluarga merupakan sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, kejadian ini seringkali terjadi dibalik tembok keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak.

Pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) UU 35/2014

³ Undang-undang no. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 butir 2

⁴ Aprilinda, N. 2017. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restorative*. Arena hukum, hlm.10.

Perlindungan khusus diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau psikis;
- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak penyandang disabilitas;
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- m. Anak dengan perilaku sosial menippan dan;
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak merupakan anugerah yang indah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama

dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Jenis kejahatan ini sudah ada sejak lama, atau bisa dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik, akan selalu mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, dan akan selalu ada dan berkembang, walaupun mungkin tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.⁵

Kekerasan seksual semacam ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan budaya dan kesadaran atau pengetahuan hukum yang relatif berkembang, tetapi juga terjadi di daerah pedesaan yang masih memiliki nilai dan adat istiadat relatif masih tradisional. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam perkembangan sosial saat ini banyak terjadi tindak pidana perkosaan, terutama pada masyarakat ekonomi lemah.⁶

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak mendapatkan hak-haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di

⁵ Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, Jurnal Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014

⁶ Mohamad Faisal Aulia dan Siah Khosyiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 5 No. 2, Desember 2021.

Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak-anak korban kekerasan seksual.⁷

Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak sesungguhnya adalah perlakuan yang mengakibatkan jangka panjang, lalu menjadi hal yang buruk yang tidak akan hilang dari benak korban. Selama ini telah terbukti bahwa terjadinya kasus seperti itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, baik dampak yang dirasakan secara fisik maupun dampak yang dirasakan secara psikologis anak.⁸

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Dalam hal ini hendaknya masyarakat sekitar memahami keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut dan berusaha ikut serta membantu proses penyelesaian kasus tersebut dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan, perlindungan, dan kerugian anak korban kekerasan seksual.

⁷ Dirga Ajie Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Di Dp3ap2kb Kota Tangerang)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2022 hlm 1.

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2013, h.100.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Di antaranya: Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁹

⁹ Dirga Ajie Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Di Dp3ap2kb Kota Tangerang)*, 2022, hlm 2.

Data resmi dari Kepolisian Resort Tana Toraja, tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, yang ditangani sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2025 sebanyak 120 kasus. Dengan melihat rinciannya, tahun 2020 ada 23 kasus. Tahun 2021 ada 22 kasus, tahun 2022 ada 22 kasus Lalu, 2023 sebanyak 15 kasus, 2024 sebanyak 19 kasus. Adapun di tahun 2025 ada 19 kasus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas isu hukum tersebut maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA”.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi faktor maraknya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor maraknya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan, antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Secara praktis dapat membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis peroleh dapat disimpulkan:

1. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan mengenai edukasi seksual, perkembangan teknologi yang tidak terkontrol, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Kurangnya komunikasi dalam keluarga dan ketidakharmonisan hubungan orang tua juga membuat anak semakin rentan karena mereka tidak merasa aman untuk bercerita atau meminta bantuan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial masyarakat dan budaya sungkan melaporkan kasus turut memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual. Secara keseluruhan, permasalahan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian dan kerja sama antara keluarga, masyarakat, serta aparat terkait untuk dapat dicegah secara efektif.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tana Toraja sudah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan hukum,

menyediakan layanan kesehatan dan visum, serta dukungan psikologis melalui konseling. Upaya ini dilakukan oleh Polres Tana Toraja, Unit PPA, dan lembaga terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat, rasa takut korban untuk melapor, dan adanya stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial agar hak dan keamanan anak sebagai korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

B. Saran

1. Untuk Orang Tua, diharapkan meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan edukasi tentang penggunaan teknologi serta batasan tubuh kepada anak agar mereka lebih terlindungi dari risiko kekerasan seksual.
2. Masyarakat, diharapkan lebih peduli dan berani melaporkan kasus kekerasan seksual, serta memperkuat kontrol sosial agar lingkungan tidak menjadi tempat yang memicu perilaku menyimpang.
3. Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Unit PPA perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan hukum yang ramah anak, serta bekerja sama dengan DP3A, tenaga psikolog, dan LPSK untuk memastikan pemulihan korban. Sosialisasi mengenai hukum dan mekanisme pelaporan harus diperluas agar masyarakat lebih memahami hak-hak anak.

4. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan menjalankan program edukasi seksual, literasi digital, dan pembinaan keluarga. Layanan seperti kesehatan, konseling, rumah aman, dan pendampingan hukum harus lebih luas jangkauannya agar semua korban dapat mengakses tanpa kesulitan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi tenaga pendamping sangat penting agar penanganan kasus menjadi lebih profesional dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustinus Sihombing dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Komsumen*. CV. Azka Pustaka. Sumatra Barat.

Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Kencana. Jakarta.

Daru Wijayanti. 2019. *Melindungi Anak-Anak dari Pelecehan Seksual*. Penerbit Indoliterasi. Yogyakarta.

Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pta Lestari. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang.

Gulton Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Hasan Wadong dan Maulana. 2000. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.

Hasibuan, Miftakful Huda, Hisam Hyani, Rasdiana. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Widina Media Utama. Bandung.

Nanda Dwi Rizkia, Sisi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nasmi, Anggi Khairina, Hanum Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung.

Susahril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. hlm 27.

Stephanie Delaney. 2006. *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. ECPAT Internasional, hlm. 9-10.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta.

JURNAL

Afriadi Nur Andi Lawi , Mulyati Pawennai, Kamri Ahmad, 2023, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol 4, Nomor 2, hlm 203

Aprilinda, N. 2017. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restorative*. Arena hukum, hlm.10.

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2019. *Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Vyahara Duta, Vol. XIV, No.1. h.5.

Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Sosio Informa, Vol. 1, No.1. h.19.

Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Jurnal Esensi Hukum, vol 2, hlm 33

M Arnanda Khurniawan . 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis*

- Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Jambi*, skripsi, sarjana hukum, fakultas hukum universitas batanghari, jambi, hlm 60
- Muhammad Fachri Said. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, jurnal cendekia hukum, vol 4 no. 1. h. 142.
- Mohamad Faisal Aulia dan Siah Khosyiah. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 5 No. 2.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja*, jurnal komunikasi yustisia, Vol 5 No 2, hlm 2
- Nova Ardianti Suryani. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana: Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Vol 2.No 2.
- Nurfazryana, Mirawati. 2022. *Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak*, UNES Journal of Social and Economics Research Volume 7, Issue 2, hlm 37
- Rajali Capah, Rahul Ardian Fikri. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, jurnal of social science reserach, Vol 3 No 4, hlm 7
- Romli Atasasmita. 1995. *Kapita Selekata Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm 103
- Rosania Faradiaz, Eko Sopyonyono. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, jurnal pembangunan hukum indonesia, Vol 4 No 1, hlm 66

SKRIPSI

Anggar Kurniawati. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Dirga Ajie Wijaya. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi Di Dp3ap2kb Kota Tangerang)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Putri wulanari. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Diwilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Universitas Islam Riau hlm 28.

WEBSITE

Anonim. Pengertian perlindungan hukum. <https://repository.uin-suska.ac.id/BAB/II>.diakses pada 29 juli 2025

<https://fh.unikama.ac.id/id/pentingnya-perlindungan-hak-dasar-anak> Diakses pada 30 juli 2025

UNDANG-UNDANG

Undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terkait tindak pidana kesusilaan.